



**P U T U S A N**

Nomor : 302 / Pid.SUS / 2011 / PN.JKT.UT.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dalam acara biasa, dengan ini menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : YANTJE PUNU;-  
Tempat lahir : Jakarta;-  
Umur/Tanggal Lahir : 17 Januari 1957;-  
Jenis kelamin : Laki-laki;-  
Kebangsaan : Indonesia;-  
Tempat tinggal : Jl. Warakas IV Gg. 5 Rt.008/05 No. 40 Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;-  
A g a m a : Kristen;-  
Pekerjaan : Tidak kerja

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 6-1-2011 No. SP.HAN-02/I/2011/Sat Narkoba.  
Sejak tanggal, 6-1-2011 s/d tanggal 25-1-2011;-
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal, 24-1-2011, No. B-96/01.II.Ep.2.01.2011.  
Sejak tanggal, 26-1-2011 s/d tanggal 6-3-2011;
3. Penuntut Umum, tanggal, 28-2-2011 No. Print-325/0.II.Ep.2.02.2011.  
Sejak tanggal, 28-2-2011 s/d tanggal 19-3-2011;-
4. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 8-3-2011, No. 318/Pen.Pid/2011/PN.JKT.UT.  
sejak tanggal 8-3-2011 s/d tanggal 6-4-2011;-
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 4-4-2011. No.318/Pen.Pid/2011/PN.JKT.UT. sejak tanggal 7-4-2011 s/d tanggal 5-6-2011;-

Terdakwa di dalam persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukumnya 1. FARIDA HANUM, SH; 2. ARMANSYAH, SH; 3. VERA RIAMONA, S.H dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas penunjukan oleh Hakim Majelis tertanggal 24 Maret 2011;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;-

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;-

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;-

Setelah mendengar keterangan terdakwa di persidangan;-

Setelah memeriksa barang-barang bukti dalam perkara ini;-

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 April 2011 yang menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa YANTJE PUNU telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Gol I” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat(1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dalam dakwaan primair ) dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Subsidair;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANTJE PUNU dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-
3. Menyatakan barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 3(tiga) bungkus kecil plastik berisikan serbuk warna coklat seberat kurang lebih 0,2377 gram dengan sisa contoh 0,1918 gram dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dirampas untuk Negara;-
4. Menetapkan supaya terdakwa YANTJE PUNU dibebani ongkos perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);-

Setelah mendengar pula pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 20 April 2011, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tertanggal 28 Pebruari 2011 Nomor : PDM -270/JKTUT/02/2011, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa YANTJE PUNU pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2011 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2011, bertempat tinggal di Jl. Warakas IV Gg5 Rt.008/05 No. 40 Kel Warakas Kec. Tg Priok Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa adanya informasi masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika di Jl Warakas IV Gg5 Rt.008/05 No. 40 Kel Warakas Kec. Tg Priok Jakarta Utara, maka atas informasi tersebut unit 3 Sat Narkoba Polres Jakarta Utara yaitu saksi Pujiono, saksi Rusmanto dan saksi Dwijayanto menindak lanjutinya dengan cara melakukan penangkapan terhadap Naldi Sudikari als Nyong bin Sulaiman Masese (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2011 sekira pukul 13.30.Wib di Jalan Jati Depan Pos Keamanan Rt.005/05 Kel Sungai Bambu Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dan dari tangan kanan saksi Naldi Sudikari alas Nyong bin Sulaiman Masese ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan serbuk warna coklat Heroina seberat 0,45 gram;-

Bahwa dari Naldi Sudikari als Nyong bin Sulaiman Masese diperoleh informasi mendapatkan 1(satu) bungkus plastic klip kecil berisikan serbuk warna coklat Heroina seberat 0,45 gram dengan cara membeli dari terdakwa YANTJE PUNU seharga Rp. 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah);-

Bahwa selanjutnya saksi Naldi Sudikari als Nyong bin Sulaiman Masese menunjukan tempat tinggal terdakwa di Jl Warakas IV Gg 5 Rt.008/05 No. 40 Kel Warakas Kec,Tanjung Priok Jakarta Utara pada pukul 16.00 Wib kepada saksi Pujiono, saksi Rusmanto dan saksi Dwijayanto dan terdakwa sedang berada dirumahnya;-

Bahwa sewaktu terdakwa mengetahui kedatangan saksi Pujiono, saksi Rusmanto dan saksi Dwijayanto, terdakwa melarikan diri akan tetapi terdakwa berhasil ditangkap dan sewaktu digeledah ditangan sebelah kirinya menggenggam 1(satu) bungkus palstik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening yang didalamnya terdakwa 3 (tiga) bungkus kecil, plastik berisikan serbuk warna coklat seberat kurang lebih 0,2377 gram dengan sisa contoh 0,1918 gram dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp, 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dilinting dan akan digunakan untuk menghisap;-

Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus palstik bening berisikan serbuk warna coklat seberat kurang lebih 0,2377 gram dengan sisa contoh 0,1918 gram tersebut dari AMBON (belum tertangkap ) di Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat dengan cara membeli seharga 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah);-

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menyalurkan, mejual, membeli, Menyerahkan, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar 1 (satu) bungkus palstik bening yang didalamnya terdakwa 3 (tiga) bungkus kecil, plastik berisikan serbuk warna coklat seberat kurang lebih 0,2377 gram dengan sisa contoh 0,1918 gram;-

Bahwa berdasarkan Lap[oran Hasil Pengujian No.110/A/I/2011/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 11 Januari 2011 yang dibua dan ditanda tangani oleh 1. MAIMUNAH,S,Si.2 TANTI, ST. 3. CAROLONA TONGGO.MT S.Si (ketiganya merupakan laboran UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkoba Nasional ) dari BNN, sebagai hasil pengujian terhadap 1 (satu) bungkus palstik bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kecil, plastik berisikan serbuk warna coklat seberat kurang lebih 0,2377 gram dengan sisa contoh 0,1918 gram atas nama terdakwa YANTJE PUNU yang dalam kesimpulannya menerangkan benar mengandung Heroina dan terdaftar dalam Golongan I No, urut 19 UURI No.35 tahun 2009 , tentang narkotika;-

Perbuatan terdakwa YANTJE PUNU merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 114 ayat(1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa YANTJE PUNU pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2011 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2011, bertempat tinggal di Jl. Warakas IV Gg5 Rt.008/05 No. 40 Kel Warakas Kec. Tg Priok Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, secara tanpa hak atau melawan hokum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotik Golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adanya informasi masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika di Jl Warakas IV Gg5 Rt.008/05 No. 40 Kel Warakas Kec. Tg Priok Jakarta Utara, maka atas informasi tersebut unit 3 Sat Narkoba Polres Jakarta Utara yaitu saksi Pujiono, saksi Rusmanto dan saksi Dwijayanto menindak lanjutinya dengan cara melakukan penangkapan terhadap Naldi Sudikari als Nyong bin Sulaiman Masese (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2011 sekira pukul 13.30.Wib di Jalan Jati Depan Pos Keamanan Rt.005/05 Kel Sungai Bambu Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dan dari tangan kanan saksi Naldi Sudikari alas Nyong bin Sulaiman Masese ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan serbuk warna coklat Heroina seberat 0,45 gram;-

Bahwa dari Naldi Sudikari als Nyong bin Sulaiman Masese diperoleh informasi mendapatkan 1(satu) bungkus plastic klip kecil berisikan serbuk warna coklat Heroina seberat 0,45 gram dengan cara membeli dari terdakwa YANTJE PUNU seharga Rp. 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah);-

Bahwa selanjutnya saksi Naldi Sudikari als Nyong bin Sulaiman Masese menunjukkan tempat tinggal terdakwa di Jl Warakas IV Gg 5 Rt.008/05 No. 40 Kel Warakas Kec,Tanjung Priok Jakarta Utara pada pukul 16.00 Wib kepada saksi Pujiono, saksi Rusmanto dan saksi Dwijayanto dan terdakwa sedang berada dirumahnya;-

Bahwa sewaktu terdakwa mengetahui kedatangan saksi Pujiono, saksi Rusmanto dan saksi Dwijayanto, terdakwa melarikan diri akan tetapi terdakwa berhasil ditangkap dan sewaktu digeledah ditangan sebelah kirinya menggenggam 1(satu) bungkus palstik bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kecil,plastik berisikan serbuk warna coklat seberat kurang lebih 0,2377 gram dengan sisa contoh 0,1918 gram dan 1(satu) lembar uang pecahan Rp, 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dilinting dan akan digunakan untuk menghisap;-

Bahwa terdakwa mendapatkan 1(satu) bungkus palstik bening berisikan serbuk warna coklat seberat kurang lebih 0,2377 gram dengan sisa contoh 0,1918 gram tersebut dari AMBON (belum tertangkap ) di Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat dengan cara membeli seharga 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah);-

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menawarkan un tuk dijual, menyalurkan, mejual, membeli, Menyerahkan, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar 1(satu) bungkus palstik bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kecil,plastik berisikan serbuk warna coklat seberat kurang lebih 0,2377 gram dengan sisa contoh 0,1918 gram;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No.110/A/I/2011/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 11 Januari 2011 yang dibua dan ditanda tangani oleh 1. MAIMUNAH,S,Si.2 TANTI, ST. 3. CAROLONA TONGGO.MT S.Si (ketiganya merupakan laboran UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkoba Nasional ) dari BNN, sebagai hasil pengujian terhadap 1 (satu) bungkus palstik bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kecil,plastik berisikan serbuk warna coklat seberat kurang lebih 0,2377 gram dengan sisa contoh 0,1918 gram atas nama terdakwa YANTJE PUNU yang dalam kesimpulannya menerangkan benar mengandung Heroina dan terdaftar dalam Golongan I No, urut 19 UURI No. 35 Tahun 2009 , tentang Narkotika;-

Perbuatan terdakwa YANTJE PUNU merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 112 ayat(1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi- saksi sebagai berikut:

Saksi 1 : **PUJIONO, S.H.**

Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah memberikan keterangan didepan penyidik dan sudah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;-
- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian bersama saksi Rusmanto dan saksi Wahyu Dwi Jayanto telah menangkap terdakwa di rumahnya di Jl. Warakas IV Rt.008/05 No. 40 Kel. Warakas Kec. Tg Priok Jakarta Utara, pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2011 sekitar jam 16.00 WIB;-
- Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 5 Januari 2011, saksi mendapat informasi dari warga kalau di Jl Warakas IV Gg 5 Rt.008/05 Kel Warakas Jakarta Utara sering dijadikan peredaran narkotika;-
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan dan telah penangkapan terhadap NALDI SUDIKARI als NYONG bin SULAIMAN MASESE (berkas terpisah) di Jl Jati depan Pos Keamanan Rt.005/05 Kel. Sungai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambu dan didapatkan 1(satu) bungkus plastic klip kecil berisikan serbuk warna coklat heroína seberat 0,45 gram;-

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap sdr Naldi sudikari bahwa serbuk warna coklat heroína didapat dari terdakwa YANTJE PUNU dengan membeli seharga Rp. 150.000,- lalu sdr Naldi menunjukkan tempat tinggal Yance Punu;-
- Bahwa banar setelah sampai di rumah terdakwa, kedatangan saksi dan rekan-rekan diketahui oleh terdakwa dan berusaha kabur namun dapat ditangkap dan dari tangannya yang sebelah kiri kedapatan yaitu 1(satu) bungkus palstik bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kecil, plastik berisikan serbuk warna coklat seberat kurang lebih 0,2377 gram dengan sisa contoh 0,1918 gram dan 1(satu) lembar uang pecahan Rp, 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dilinting dan akan digunakan untuk menghisap;-
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada terdakwa Yantje Punu, barang bukti tersebut terdakwa beli dari sdr AMBON (DPO) dengan harga Rp. 450.000,-
- Bahwa selanjutnya saksi berserta team membawa terdakwa berserta barang bukti ke kantor Polres Jakarta Utara untuK ditindak lanjuti;-

Saksi 2 : **RUSMANTO**

Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah memberikan keterangan didepan penyidik dan sudah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;-
- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian bersama saksi Pujiono dan saksi Wahyu Dwi Jayanto telah menangkap terdakwa YANCE PUNU di rumahnya di Jl. Warakas IV Rt.008/05 No.40 Kel. Warakas Kec. Tg Priok Jakarta Utara, pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2011 sekitar jam 16.00 WIB;-
- Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 5 Januari 2011, saksi mendapat informasi dari warga kalau di Jl Warakas IV Gg 5 Rt.008/05 Kel Warakas Jakarta Utara sering dijadikan peredaran narkotika;-
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan dan telah penangkapan terhadap NALDI SUDIKARI als NYONG bin SULAIMAN MASESE (berkas terpisah) di Jl Jati depan Pos Keamanan Rt.005/05 Kel. Sungai Bambu dan didapatkan 1(satu) bungkus plastic klip kecil berisikan serbuk warna coklat heroína seberat 0,45 gram;-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sdr Naldi sudikari bahwa serbuk warna coklat heroina didapat dari terdakwa YANTJE PUNU dengan membeli seharga Rp. 150.000,- lalu sdr Naldi menunjukkan tempat tinggal Yance Punu;-
- Bahwa banar setelah sampai dirumah terdakwa, kedatangan saksi dan rekan-rekan diketahui oleh terdakwa dan berusaha kabur namun dapat ditangkap dan kedapatandari tangan sebelah kiri yaitu 1(satu) bungkus palstik bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kecil plastik berisikan serbuk warna coklat seberat kurang lebih 0,2377 gram dengan sisa contoh 0,1918 gram dan 1(satu) lembar uang pecahan Rp, 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dilinting dan akan digunakan untuk menghisap;-
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada terdakwa Yantje Punu, barang bukti tersebut terdakwa beli dari sdr AMBON (DPO) dengan harga Rp. 450.000,-

Saksi : 3 **WAHYU DWI JAYANTO**

Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah memberikan keterangan didepan penyidik dan sudah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;-
- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian bersama saksi Pujiono dan saksi Rusmanto telah menangkap terdakwa YANCE PUNU di rumahnya di Jl Warakas IV Rt.008/05 No. 40 Kel. Warakas Kec. Tg Priok Jakarta Utara, pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2011 sekitar jam 16.00 WIB;-
- Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 5 Januari 2011, saksi mendapat informasi dari warga kalau di Jl Warakas IV Gg 5 Rt.008/05 Kel Warakas Jakarta Utara sering dijadikan peredaran narkotika;-
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan dan telah penangkapan terhadap NALDI SUDIKARI als NYONG bin SULAIMAN MASESE (berkas terpisah)di Jl Jati depan Pos Keamanan Rt.005/05 Kel. Sungai Bambu dan didapatkan 1(satu) bungkus plastic klip kecil berisikan serbuk warna coklat heroina seberat 0,45 gram;-
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sdr Naldi sudikari bahwa serbuk warna coklat heroina didapat dari terdakwa YANTJE PUNU dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli seharga Rp. 150.000,- lalu sdr Naldi menunjukan tempat tinggal Yance Punu;-

- Bahwa banar setelah sampai dirumah terdakwa, kedatangan saksi dan rekan-rekan diketahui oleh terdakwa dan berusaha kabur namun dapat ditangkap dan kedapatandari tangan sebelah kiri yaitu 1(satu) bungkus palstik bening yang didalamnya terdakwa 3 (tiga) bungkus kecil,plastik berisikan serbuk warna coklat seberat kurang lebih 0,2377 gram dengan sisa contoh 0,1918 gram dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp, 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dilinting dan akan digunakan untuk menghisap;-
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada terdakwa Yantje Punu, barang bukti tersebut terdakwa beli dari sdr AMBON (DPO) dengan harga Rp. 450.000,-

Saksi : 4 **NALDI SIDIKARI als NYONG bin SULAIMAN MASESE**

Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah memberikan keterangan didepan penyidik dan sudah benar;-
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;-
- Bahwa saksi hadir disini untuk memberikan keterangan sehubungan dimana 3 anggota Kepolisian telah menangkap saksi di Jl. Jati III Depan Pos Keamanan Rt.005/05 Kel. Sungai Bambu Kec. Tg Priok Jakarta Utara;-
- Bahwa dimana awalnya saksi sedang berdiri di Jl Jati III depan Pos Keamanan Rt.005/05 Kel. Sungai Bambu Jakarta Utara, tiba-tiba datang tiga orang Kepolisian dan setelah ditanyakan lalu ditangkap oleh ketiga Kepolisian dari Polres Jakarta Utara;-
- Bahwa setelah digeledah pada tubuh saksi didapatkan dari tangan kanan saksi 1 (satu) bungkus plastic kecil berisikan serbuk heroina warna coklat seberat 0,45 gram;-
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap saksi bahwa serbuk warna coklat heroina didapat dari terdakwa YANTJE PUNU dengan membeli seharga Rp. 150.000,- lalu saksi menunjukan tempat tinggal Tjante Punu di Jl Warakas IV Gg 5 Rt/008/05 Kel. Warakas Kec. Tg Priok Jakarta Utara;-
- Bahwa banar setelah sampai dirumah terdakwa, kedatangan saksi dan ketiga Kepolisian dari Polres Jakarta Utara diketahui oleh terdakwa dan berusaha kabur namun dapat ditangkap setelah ditanyakan dan digeledah pada tubuh terdakwa



kedapatan dari tangan sebelah kiri berupa 1(satu) bungkus palstik bening yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kecil plastik berisikan serbuk warna coklat seberat kurang lebih 0,2377 gram dengan sisa contoh 0,1918 gram dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);-

- Bahwa saksi mendengar pada saat ketiga Kepolisian menanyakan kepada terdakwa Yantje Punu, barang bukti tersebut terdakwa beli dari sdr AMBON (DPO) dengan harga Rp. 450.000;-
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dan saksi dibawa ke kantor Polres Jakarta Utara untuk ditindak lanjuti;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2011, terdakwa sedang berada di rumahnya dan sekitar pukul 16.00 WIB kedatangan sdr saksi Naldi beserta tiga orang anggota dari Kepolisian;-
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat mau melarikan diri ketika ketiga anggota Kepolisian berusaha menangkap terdakwa;-
- Bahwa terdakwa pada saat dimintai keterangan dan digeledah oleh petugas Polisi kedapatan dari sebelah tangan kiri ditemukan 1 (satu) bungkus palstik bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kecil plastik berisikan serbuk warna coklat seberat kurang lebih 0,2377 gram dengan sisa contoh 0,1918 gram dan uang sebesar Rp. 20.000;-
- Bahwa barang bukti tersebut sebagian terdakwa gunakan sendiri dan sebagaian terdakwa jual antara lain kepada saksi Naldi Sudikari dengan harga Rp. 150.000,-
- Bahwa barang jenis serbuk tersebut oleh terdakwa dibeli dari sdr Ambon (DPO) di kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat dengan harga 450.000;-
- Bahwa terdakwa sudah sering pakai Narkotik tersebut dengan cara dimana uang pecahan Rp.20.000,- terdakwa linting menjadi kecil untuk alat hisap;-
- Bahwa terdakwa pernah dihukum kurang lebih 3 tahun di Rutan, dalam perkara yang sama;-
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-



Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : 1(satu) bungkus palstik bening yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kecil plastik berisikan serbuk warna coklat seberat kurang lebih 0,2377 gram dengan sisa contoh 0,1918 gram dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp, 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dilinting dan akan digunakan untuk menghisap, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No.110/A/I/2011/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 11 Januari 2011 yang dibua dan ditanda tangani oleh 1. MAIMUNAH,S,Si; 2. TANTI, ST.; 3. CAROLONA TONGGO.MT S.Si (ketiganya merupakan laboran UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkoba Nasional ) dari BNN, sebagai hasil pengujian terhadap 1 (satu) bungkus palstik bening yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kecil, plastik berisikan serbuk warna coklat seberat kurang lebih 0,2377 gram dengan sisa contoh 0,1918 gram atas nama terdakwa YANTJE PUNU yang dalam kesimpulannya menerangkan benar mengandung Heroina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 19 UU RI No. 35 Tahun 2009 , tentang Narkotika;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana tersebut di atas, bila satu dengan yang lainnya dihubungkan ternyata saling bersesuaian, sehingga didapat fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2011 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Jalan Warakas IV RT 008/05 No. 40 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara telah terjadi penangkapan terhadap diri terdakwa **YANCE PUNU**, yang dilakukan oleh saksi / petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli;-
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan tersebut telah didapatkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang bersisi 3 (tiga) buah bungkus plastik kecil berisikan serbuk warna coklat seberat kurang lebih 0,2377 gram;-
  2. Selembang uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari tangan terdakwa;-



- Bahwa terdakwa memperoleh barang tersebut dari sdr. AMBON (dpo) dengan harga Rp. 450.000, (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa barang tersebut sebagian digunakan sendiri, dan sebagian dijual kepada orang lain dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap plastik ukuran yang kecil;-
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium No.110/A/I/2011/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 11 Januari 2011 yang dibua dan ditanda tangani oleh 1. MAIMUNAH,S,Si; 2. TANTI, ST.; 3. CAROLONA TONGGO.MT S.Si (ketiganya merupakan laboran UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkoba Nasional ) dari BNN, sebagai hasil pengujian terhadap 1 (satu) bungkus palstik bening yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kecil, plastik berisikan serbuk warna coklat seberat kurang lebih 0,2377 gram dengan sisa contoh 0,1918 gram atas nama terdakwa YANTJE PUNU yang dalam kesimpulannya menerangkan benar mengandung Heroina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 19 UU RI No.35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;-
- Bahwa terdakwa **YANCE PUNU** adalah seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak memiliki kapasitas sebagai seorang yang dibolehkan menguasai barang – barang Narkotika golongan I;-

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah di dakwa melakukan tindak pidana :

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-

Subsidaair : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-

Menimbang, bahwa memperhatikan surat dakwaan Jaksaan Penuntut Umum yang berbentuk primer-subsider, artinya pada prinsipnya terdakwa hanya dikenakan satu hukuman saja yang terbukti. Untuk itu yang pertama-tama harus dibuktikan adalah dakwaan bagian primer, apabila terbukti maka dakwaan subsidernya tidak perlu dipertimbangkan untuk dibuktikan. Sebaliknya apabila dakwaan bagian primer tidak



terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer, selanjutnya dipertimbangkan untuk dibuktikan dakwaan subsidernya;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa didalam dakwaan primer, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur ;

1. Setiap orang;-
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotikan Golongan I;-

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dari tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad. 1. Unsur setiap orang**

- Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang termasuk sebagai subjek hukum, yaitu orang/manusia atau korporasi, yang mempunyai hak dan kewajiban hukum, yang diajukan di dalam persidangan, dan subjek hukum tersebut mampu untuk mempertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya secara hukum;-
- Bahwa dalam perkara ini, terdakwa **YANCE PUNU** dengan identitas selengkapnyanya sebagaimana tersebut di atas, telah dihadapkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana dalam persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan semua identitas yang tercatat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian majelis berpendapat dalam perkara ini tidak ada kesalahan terhadap orang (error in persona) sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan ini;-
- Bahwa selanjutnya dalam persidangan, terdakwa tersebut dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dengan lancar dan perilakunya juga tidak ditemukan kelainan-kelainan yang dapat menghapuskan kesalahan, maka Majelis Hakim memandang terdakwa adalah



sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya secara hukum apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti;-

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berpendapat unsur barang siapa ini terpenuhi;-

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotikan Golongan I;-**

- Bahwa Narkotika dinyatakan oleh undang-undang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Selanjutnya ditegaskan Narkotikan Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan dan hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Dengan demikian Undang-Undang telah menentukan batasan bahwa orang perorangan tidak diperbolehkan untuk memiliki atau menguasai Narkotika golongan I untuk keperluan selain dari pada untuk kepentingan ilmu pengetahuan;-
- Bahwa dalam perkara ini dimana dalam persidangan telah terungkap bahwa dari keterangan para saksi serta keterangan para terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dapat diperoleh kesimpulan bahwa benar pada hari Rabu Tanggal 5 Januari 2011 sekitar jam 16.00 WIB. di Jalan Warakas IV RT 008/05 No. 40 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara Terdakwa telah ditangkap oleh saksi PUJIONO, RUSMANTO, dan WAHYU DWIJAYANTO, dan pada waktu ditangkap tersebut terdakwa didapatkan telah membawa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kecil plastik berisikan serbuk warna coklat seberat kurang lebih 0,2377 gram dan 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-
- bahwa terdakwa memperoleh Narkotik tersebut membeli dari Sdr Ambon (DPO) dengan harga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);-
- Bahwa barang tersebut sebagian digunakan oleh terdakwa sendiri dan sebagaian lagi dijual kepada orang lain yang membutuhkan;-
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No.110/A/I/2011/UPT Lab Uji Narkotika tanggal 11 Januari 2011 yang dibua dan ditanda tangani oleh 1.



MAIMUNAH,S,Si.2 TANTI, ST. 3. CAROLONA TONGGO.MT S.Si (ketiganya merupakan laboran UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkoba Nasional ) dari BNN, sebagai hasil pengujian terhadap 1 (satu) bungkus palstik bening yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kecil,plastik berisikan serbuk warna coklat seberat kurang lebih 0,2377 gram dengan sisa contoh 0,1918 gram atas nama terdakwa YANTJE PUNU yang dalam kesimpulannya menerangkan benar mengandung Heroina dan terdaftar dalam Golongan I No, urut 19 UURI No.35 tahun 2009 , tentang narkotika;-----

- Bahwa sesuai fakta tersebut di atas terdakwa **YANCE PUNU** adalah seorang yang tidak mempunyai pekerjaan atau kewenangan yang berkaitan dengan penguasaan narkotika, sehingga sewaktu terdakwa membeli, memiliki, menguasai dan menjual Narkotika kepada pihak lain adalah merupakan perbuatan yang mewalan hukum. Demikian juga terdakwa YANCE PUNU yang menggunakan Narkotika Golongan I juga tanpa adanya kewenangan yang sah, karena penggunaan Narkotika Golongan I hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, sementara terdakwa bukanlah seorang ilmuwan;-
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer terpenuhi, maka majelis memperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menguasai, miliki, menjual narkotika golongan I;-**

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, dan ternyata selama dalam pemeiksaan di persidangan majelis tidak mendapatkan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa tersebut, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya;-

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena terhadap pelaku kejahatan di bidang Narkotika, sebagaimana halnya dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, Undang-Undang secara



imperative telah menentukan, harus dijatuhkan hukuman yang bersifat kumulatif, yaitu baik hukuman penjara maupun denda, maka kedua jenis hukuman itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa tersebut;-

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan;-

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk kejahatan di bidang Narkotika;-
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;-

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menunjukkan sikap yang sopan di dalam persidangan;-
- Terdakwa mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;-
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-
- Terdakwa relatif berusia tua;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, namun berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terbukti, bahwa terdakwa telah menjalani masa penahanan, oleh karena itu masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi kejahatannya, maka beralasan apabila terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan rutin;-

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 3(tiga) bungkus kecil plastik berisikan serbuk warna coklat seberat kurang lebih 0,2377 gram dengan sisa contoh 0,1918 gram, supaya tidak disalah gunakan oleh pihak lain maka harus dirampas untuk dimusnahkan;-
2. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), karena mempunyai nilai ekonomis, maka dirampas untuk disetorkan ke kas Negara;-



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka hukuman yang dijatuhkan oleh majelis yang selengkapnya akan tercantum dalam amar putusan nanti, menurut penilaian Majelis Hakim dipandang sudah cukup adil, semoga hal itu menjadi pelajaran yang berharga bagi terdakwa untuk kelak dikemudian hari tidak lagi mengulangi perbuatannya. Dan bagi anggota masyarakat lainnya diharapkan dapat menjadi peringatan supaya tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan terdakwa;-

Memperhatikan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-

—  
**M E N G A D I L I :**

- Menyatakan Terdakwa **YANTJE PUNU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK MENGUASAI, MEMILIKI, MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I”**;-
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;-
- Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;-
- Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kecil plastik berisikan serbuk warna coklat sebesar kurang lebih 0,2377 gram dengan sisa contoh 0,1918 gram Dirampas untuk dimusnahkan dan 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000, 00 (dua ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : **RABU**, Tanggal : **20 April 2011** oleh kami : **H. ZAENI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARTADI, S.H. dan SITI FARIDA MT, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh **TEDDY SUBROTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **MARSITI, S.H.** sebagai Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan Kuasa Hukum Terdakwa;-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**HARTADI, S.H.**

**H. ZAENI, S.H.,M.H.**

**SITI FARIDA MT, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**TEDDY SUBROTO, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)